



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO 466/PID B/2018/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

Kewarganegaraan

: **SANDIO OKINDA**
: Oku Timur
: 21 Tahun/tanggal 12 Juli 1997
: Laki-laki
: Indonesia
: Bedilan No. 23 RT 001 Desa Bedilan, Kec. Elitang, Kab. Oku Timur, Prov. Sumatera Selatan (KTP).

Jl. Kampus UNUD Gg. Taman Ambengan rumah kos kamar no. 2 Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung

Agama

: Islam

Pendidikan

: SMA Paket C.

Terdakwa ditahan sejak ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDIO OKINDA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian barang tanggal 28-9-2018;
 - b) 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih dengan merk OPPO F 9;
 - c) 1 (satu) lembar kartu garansi Handphone merk OPPO F 9;
 - d) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 86240404042830514 dan IMEI2: 862404042380506 beserta pelindung Casing warna bening

Dikembalikan kepada saksi YULI SEPTIANINGSIH

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SANDIO OKINDA pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, sekitar pukul 18.14 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di dalam toko Alfamart di jalan Uluwatu II No. 32 depan Lapangan Yoga Perkanti Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.14 Wita terdakwa SANDIO OKINDA datang ke toko Alfamart di jalan Uluwatu II No. 32 depan Lapangan Yoga Perkanti Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk membeli minuman BIR dan setelah berada di dalam toko Alfamart terdakwa menghampiri meja kasir untuk meminta kardus yang akan digunakan untuk membawa minuman BIR kepada saksi Yuli Septianingsih yang merupakan kasir dari toko Alfamart, selanjutnya saksi Yuli Septianingsih pergi ke belakang untuk mengambil kardus dengan meninggalkan handphone merk OPPO F9 warna merah dengan IMEI 1 86240404042830514 dan IMEI 2 862404042380506 dengan pelindung casing warna bening milik saksi, melihat handphone OPPO F9 warna merah ditinggalkan di atas meja kasir selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Yuli Septianingsih terdakwa mengambil handphone tersebut lalu pergi meninggalkan toko Alfamart;

- Pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 terdakwa pergi ke rumah saksi Lalu Septiawan untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya dengan membawa handphone OPPO F9 yang diambil di toko Alfamart dan tanpa sepengetahuan saksi Lalu Septiawan terdakwa menyembunyikan handphone OPPO F9 tersebut di dalam kamar tepatnya di bawah kasur tempat tidur saksi Lalu Septiawan;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yuli Septianingsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti :

- 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian barang tanggal 28-9-2018;
- 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih dengan merk OPPO F 9;
- 1 (satu) lembar kartu garansi Handphone merk OPPO F 9;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 86240404042830514 dan IMEI2: 862404042380506 beserta pelindung Casing warna bening

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :

1. **Saksi YULI SEPTIANINGSIH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, pukul 18:14 Wita bertempat di Alfamart di Jl. Uluwatu No. 32 depan lapangan Yoga Perkanti Kec. Kuta Selatan Kab. Badung.
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 buah Handphone OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 862404042830514, IMEI2: 862404042380506 milik saksi sendiri, saksi tidak kenal terdakwa.
- Bahwa saksi memiliki bukti kotak Handphone OPPO F9 warna putih dan prin out kwitansi pembelian Handphone OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 862404042830514, IMEI2: 862404042380506 dari toko NONTON BALI COMPUTER & SMARTPHONE Jl. Uluwatu II/2 Jimbaran sebesar Rp. 4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, pukul 18:00 Wita saksi menaruh HPnya di meja kasir Alfamart di Jl. Uluwatu No. 32 depan lapangan Yoga Perkanti Kec. Kuta Selatan Kab. Badung.
- Bahwa saksi mengetahui Handphone OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 862404042830514, IMEI2: 862404042380506 tersebut telah dicuri pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18:20 Wita saat saksi mau melihat chat di HP tersebut tau-tau HP tersebut sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa di tempat saksi menaruh Handphone OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 862404042830514, IMEI2: 862404042380506 tersebut ada kamera CCTV dan dari rekaman CCTV terlihat ada seseorang yang mengambil HP saksi tersebut.
- Bahwa orang yang mengambil Handphone OPPO F9 warna merah tidak ada izin dari saksi.
- Bahwa yang mengetahui Handphone OPPO F9 warna merah milik saksi yang saksi taruh di meja kasir Alfamart di Jl. Uluwatu No. 32 depan lapangan Yoga Perkanti Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tempat saya bekerja adalah saya sendiri dan CHRISTINA PATRICIA WEKI HP: 085253533994 (teman kerja saksi di Alfamart tersebut)
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian ini adalah sebesar Rp. 4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saks I MADE DESY ARI SETIAWAN di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Saksi menerangkan kronologi saksi melakukan penangkapan adalah sebagai berikut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/77/II/2019/Bali/SPKT, tanggal 9 Februari 2019, Tim Jatanras Polda Bali melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan pengumpulan keterangan saksi-saksi juga bukti rekaman CCTV yang diperoleh ditempat kejadian Tim Jatanras Polda Bali mengetahui cara terdakwa SANDIO OKINDA melakukan perbuatannya dengan mengambil HP merek OPPO F9 warna merah yang ada di atas meja kasir yang diambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah berhasil mengambil HP tersebut dimasukan kedalam celana kemudian pergi meninggalkan Toko Alfamart. Dengan diketahuinya cara terdakwa melakukan perbuatannya maka tim Jatanras Polda Bali melakukan penyelidikan guna mencari keberadaan terdakwa selanjutnya setelah diketahui alamat kos terdakwa SANDIO OKINDA, Pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 Tim Jatanras Polda Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa SANDIO OKINDA dirumah kosnya alamat Jalan Kampus Unud Gg Taman Ambengan rumah kos kamar no. 2 Jimbaran Kuta Selatan Kab Badung dan setelah diintrograsi mengaku telah mengambil HP Merek OPPO F9 warna merah pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.14 WITA bertempat di Alfamart Jl. Uluwatu II No. 32 depan lapangan Yoga Perkanti Kec. Kuta Selatan Kab. Badung selanjutnya setelah ditanyakan terkait dengan barang bukti, terdakwa mengaku ditaruh di kamar kos temannya yang bernama LALU SEPTIAWAN tepatnya dibawa kasur, selanjutnya saksi bersama Tim Jatanras menuju rumah kosnya saksi LALU SEPTIAWAN, yang ditunjukan oleh terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah kos terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil HP yang disimpannya dibawah kasur saksi LALU SETIAWAN, yang menurut keterangan terdakwa pada saat menaruh HP tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi LALU SEPTIAWAN, selanjutnya setelah HP ditemukan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bali guna proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil introgasi yang saksi dapatkan cara terdakwa SANDIO OKINDA melakukan perbuatannya adalah dengan mendatangi toko Alfamart Jl. Uluwatu II No. 32 depan lapangan Yoga Perkanti Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dan berpura-pura belanja dan melihat ada HP atas meja kasir, kemudian terdakwa berpura-pura mau membeli minuman bir non alkohol, dan meminta petugas kasir untuk mengambil kardus, setelah petugas kasir pergi meninggalkan kasir, terdakwa mengambil HP yang ada diatas meja kasir dan setelah berhasil mengambil HP tersebut terdakwa kabur meninggalkan Alfamart.
- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan dari terdakwa SANDIO OKINDA berupa: 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah kasur yang ada dikamar kosnya LALU SEPTIAWAN

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi I GEDE SURYA WIJAYA** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Saksi menerangkan kronologi saksi melakukan penangkapan adalah sebagai berikut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/77/II/2019/Bali/SPKT, tanggal 9 Februari 2019, Tim Jatanras Polda Bali melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan pengumpulan keterangan saksi-saksi juga bukti rekaman CCTV ;
- Bahwa cara SANDIO OKINDA melakukan perbuatannya dengan mengambil HP merek OPPO F9 warna merah yang ada di atas meja kasir yang diambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah berhasil mengambil HP tersebut dimasukan kedalam celana kemudian pergi meninggalkan Toko Alfamart.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 kami melakukan penangkapan terhadap SANDIO OKINDA dirumah kosnya alamat Jalan Kampus Unud Gg Taman Ambengan rumah kos kamar no. 2 Jimbaran Kuta Selatan Kab Badung ;
- Bahwa setelah diintrograsi mengaku telah mengambil HP Merek OPPO F9 warna merah pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.14 WITA bertempat di Alfamart Jl. Uluwatu II No. 32 depan lapangan Yoga Perkanti Kec. Kuta Selatan Kab. Badung selanjutnya setelah ditanyakan terkait dengan barang bukti terdakwa mengaku ditaruh di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos temannya yang bernama LALU SEPTIAWAN tepatnya dibawa kasur.

- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan dari terdakwa SANDIO OKINDA berupa: 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 warna merah yang disembunyikan oleh terdakwa di bahwa kasur yang ada dikamar kosnya LALU SEPTIAWAN

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa **SANDIO OKINDA** memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dan diminta keterangannya mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP.
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 warna merah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handpohe merek Oppo F9 warna merah pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 18.14 WITA bertempat di Alfamart Jalan Uluwatu 2 No. 32 depan Lapangan Yoga Perkanti Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung;
- Bahwa terdakwa datang ke Alfamart Jalan Uluwatu 2 No. 32 depan Lapangan Yoga Perkanti Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung memang untuk mengambil handphone karyawan kasir, jadi pada saat terdakwa datang ke Alfamart Jalan Uluwatu 2 No. 32 depan Lapangan Yoga Perkanti Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung dan melihat datas meja kasir ada handphone kemudian terdakwa mengalihkan perhatian karyawan kasir setelah mereka lengah terdakwa mengambil HPnya sesuai dengan keterangan terdakwa diatas tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpohe merek Oppo F9 warna merah tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa megambil 1 (satu) buah Handpohe merek Oppo F9 warna merah adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk foya-foya;
- Bhawa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpohe merek Oppo F9 warna merah tersebut sendirian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke Alfamart Jalan Uluwatu 2 No. 32 depan Lapangan Yoga Perkanti Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung memang untuk mengambil handphone karyawan kasir, jadi pada saat terdakwa datang ke Alfamart Jalan Uluwatu 2 No. 32 depan Lapangan Yoga Perkanti Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung dan melihat datas meja kasir ada handphone kemudian terdakwa mengalihkan perhatian karyawan kasir setelah mereka lengah terdakwa mengambil HPnya sesuai dengan keterangan terdakwa diatas tersebut;

Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ,yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Ad.1 Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai terdakwa tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan, maka terdakwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa SANDIO OKINDA, terdakwa yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan Majelis Hakim dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.14 Wita terdakwa SANDIO OKINDA datang ke toko Alfamart di jalan Uluwatu II No. 32 depan Lapangan Yoga Perkanti Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan maksud untuk membeli minuman BIR dan setelah berada di dalam toko Alfamart terdakwa menghampiri meja kasir untuk meminta kardus yang akan digunakan untuk membawa minuman BIR kepada saksi Yuli Septianingsih yang merupakan kasir dari toko Alfamart, selanjutnya saksi Yuli Septianingsih pergi ke belakang untuk mengambil kardus dengan meninggalkan handphone merk OPPO F9 warna merah dengan IMEI 1 86240404042830514 dan IMEI 2 862404042380506 dengan pelindung casing warna bening milik saksi, melihat handphone OPPO F9 warna merah ditinggalkan di atas meja kasir selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Yuli Septianingsih terdakwa mengambil handphone tersebut lalu pergi meninggalkan toko Alfamart; Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Yuli Septianingsih untuk mengambil handphone Oppo F9.

Dengan demikian "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. 3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa:

Terdakwa SANDIO OKINDA mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 86240404042830514 dan IMEI2: 862404042380506, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari YULI SEPTIANINGSIH selaku pemilik dari handphone tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 terdakwa pergi ke rumah saksi Lalu Septiawan untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya dengan membawa handphone OPPO F9 yang diambil di toko Alfamart dan tanpa sepengetahuan saksi Lalu Septiawan terdakwa menyembunyikan handphone OPPO F9 tersebut di dalam kamar tepatnya di bawah kasur tempat tidur saksi Lalu Septiawan.

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal **362 KUHP** dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian barang tanggal 28-9-2018;
- 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih dengan merk OPPO F 9;
- 1 (satu) lembar kartu garansi Handphone merk OPPO F 9;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 86240404042830514 dan IMEI2: 862404042380506 beserta pelindung Casing warna bening

Dikembalikan kepada saksi YULI SEPTIANINGSIH

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa: -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SANDIO OKINDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN** " ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian barang tanggal 28-9-2018;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih dengan merk OPPO F 9;
 - 1 (satu) lembar kartu garansi Handphone merk OPPO F 9;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 86240404042830514 dan IMEI2: 862404042380506 beserta pelindung Casing warna bening

Dikembalikan kepada saksi YULI SEPTIANINGSIH

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Jumat, **tanggal 24 Mei 2019** oleh kami : **I Wayan Kawisada, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, SH.MH**, dan **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **Selasa Tanggal 28 Mei 2019** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I Dewa Nyoman Wira Adiputra, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **I Ketut Kimiarsa, SH.MH**

I Wayan Kawisada, SH.MHum

2. **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI



Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2019 No. 466/Pid.B/2019/ PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH